



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS DATA KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 120-05.9 / MoU / GSB-2025

NOMOR: 7/94 / Ks. 06 / VI / 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (2025) bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. MAHYELDI : Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 / P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jl. Sudirman Nomor 51 Kota Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, yang salah satu di antara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- urusannya adalah menyelenggarakan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan jo. Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, PARA PIHAK telah berbagi data sejak tahun 2023, namun untuk lebih mengoptimalkan dukungan sistem layanan ketenagakerjaan, peningkatan layanan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, dan perlindungan data pribadi, maka kerja sama perlu ditingkatkan dalam sebuah naskah kerja sama berupa Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 233);
9. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 360);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1037);
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 100.4.7.1/89/SJ dan Nomor M/1/KS.06/I/2023 tentang Sinergi Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Dalam Negeri Bidang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Data Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Data Ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
2. Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SIAPkerja adalah ekosistem digital ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari sistem informasi ketenagakerjaan yang mengintegrasikan seluruh layanan bidang ketenagakerjaan secara nasional.
3. Aplikasi DigilapIPK adalah aplikasi pelayanan publik bidang ketenagakerjaan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Warga Sumatera Barat dapat memperoleh layanan lowongan kerja, pelatihan, pemagangan, hubungan industrial, maupun informasi ketenagakerjaan dengan mudah, cepat, dan tepat secara *online*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan sistem informasi ketenagakerjaan PARA PIHAK dalam peningkatan pelayanan publik.
 - b. mendukung kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan.
 - c. mewujudkan tata kelola data dan informasi pemerintahan yang baik dan terintegrasi.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Provinsi Sumatera Barat

Pasal 4
OBJEK

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah data dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

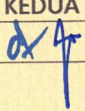
Pasal 5
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. integrasi Data Ketenagakerjaan
 1. pencari kerja;
 2. lowongan kerja;
 3. penyedia lowongan kerja;
 4. penduduk yang bekerja;
 5. penempatan;
 6. pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 7. pemagangan dalam negeri;
 8. data Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
- b. berbagi pakai data/interoperabilitas Data Ketenagakerjaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pengelolaan sistem informasi daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b. mengelola data lokal sesuai standar keamanan data dan perlindungan data pribadi dengan tata kelola yang baik; dan
 - c. memastikan validasi data yang diintegrasikan relevan, akurat, dan terkini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan infrastruktur teknologi yang mendukung akses daerah ke sistem informasi ketenagakerjaan; dan
 - b. memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan sistem informasi
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mendapatkan akses pada sistem informasi ketenagakerjaan;
 - b. memberikan dukungan teknis sistem dan berbagi pakai data/interoperabilitas;
 - c. menerapkan sistem keamanan siber yang memadai untuk menjamin keamanan data selama integrasi; dan
 - d. menggunakan data yang dibagipakaikan sesuai kebutuhan dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang kembali apabila PARA PIHAK menyepakatinya dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
 - Alamat : Jl. Ujung Gurun Nomor 7 Kota Padang Sumatera Barat
 - Telepon : (0751) 27430 / 37430
 - Email : nakertrans@sumbarprov.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
 - Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai 6 Gedung B, Jakarta Selatan 12950
 - Telepon : (021) 5273609
 - Email : pusdatin@kemnaker.go.id
- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak saat perubahan tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, kekacauan ekonomi/moneter, pemogokan, epidemi, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 14
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 16
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
- b. Tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk Nota Kesepakatan;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah.

Pasal 17
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. PIHAK Kesatu melalui Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.
 - b. Pihak Kedua kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,

MAHYELDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT DAN BADAN
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SINERGITAS DATA
KETENAGAKERJAAN
NOMOR: 120 / ~~995~~ 4 / MoU / GSB-2025
NOMOR: 7. / 34 / ~~Ks~~ 05 / ~~VII~~ / 2025

RENCANA KERJA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Integrasi	a. Menyediakan infrastruktur dan sistem elektronik yang memadai untuk pelaksanaan integrasi. Protokol komunikasi, infrastruktur Teknologi, dan protokol Keamanan	1. Menyediakan integrasi API (<i>application interface</i>) 2. Menyiapkan infrastruktur yang relevan dan aman untuk operasional sistem informasi.	1. Menyediakan integrasi API (<i>application interface</i>) 2. Menyediakan infrastruktur yang aman untuk operasional integrasi.	1 tahun (2025)	API dan integrasi sistem informasi
		a. Melakukan peningkatan kompetensi SDM, Pendampingan, Pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait.	Menyediakan alokasi anggaran dan SDM untuk pendampingan dan pelatihan kepada <i>stakeholder</i> terkait. Penanggung Jawab: Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan	Melakukan pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi penggunaan sistem informasi. Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kemnaker	3 tahun (2025-2028)	Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
2.	Berbagi Pakai Data Ketenagakerjaan	a. Mengelola data ketenagakerjaan, Memastikan data yang dibagi pakailkan akurat, terkini dan relevan	1. Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.	Ketenagakerjaan (Kemnaker)		
			1. Menyediakan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	1. Mengidentifikasi ketenagakerjaan yang dapat dibagi/pakailkan;	3 tahun (2025-2028)	Data Ketenagakerjaan lingkup Provinsi Sumatera Barat
			2. Mengintegrasikan ketenagakerjaan aplikasi digilap PK Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat.	2. Menyediakan pelaporan ketenagakerjaan template data		
			Penanggung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.	3. Mengintegrasikan ketenagakerjaan dengan aplikasi digilap PK Dinas Nakertrans Provinsi Sumatera Barat		
			Penanggung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.	Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (Kemnaker)		
		b. Menyediakan akses untuk berbagi pakai data dengan memperhatikan aspek keamanan dan privasi.	Mengusulkan User Admin pada aplikasi berbasis web SMDData (smdata.kemnaker.go.id)	1. Memberikan akses berbagi pakai data pada aplikasi SMDData	3 tahun (2025-2028)	1. User Admin pada aplikasi berbasis web SMDData
			Penanggung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.	2. Mengkonsolidasikan data ketenagakerjaan Pusat dan Daerah.		(smdata.kemnaker.go.id)
				Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (Kemnaker)		2. Hasil Konsolidasi Data Ketenagakerjaan
		c. Peningkatan kapasitas SDM, pendampingan,	1. Mengikuti penggunaan aplikasi pelatihan yang diselenggarakan oleh Walidata	Melakukan pendampingan dan pelatihan penggunaan aplikasi.	3 tahun (2025-2028)	Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
		pelatihan kepada stakeholder terkait.	Ketenagakerjaan; 2. Memberikan sosialisasi kepada pencari kerja dan pemberi kerja. Penanggung Jawab: Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.	Penanggung Jawab: Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan		Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA